



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap **MUSTAR, S.AP Bin DERANI.**
Tempat lahir : Gantung.
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 28 November 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Duku RT 013 RW 005, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
2. Nama lengkap **MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm).**
Tempat lahir : Selat Nasik.
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 05 April 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Air Rayak Barat I Rt.004 Rw.002, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 9 Maret 2019 Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama WAHYU PAMUNGKAS NUGRAHA, S.H., M.H., dan MARIHOT TUA

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



SILITONGA, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum serta Asisten Lawyer yang beralamat di Jalan Bhineka Rt 27/10 No.2 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2019, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung di Tanjungpandan tertanggal 19 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-01/TJPAN/2/03/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kab. Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo bersama-sama dengan ia Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri Selat Nasik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bertemu dengan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI bertemu di sekitar Family Mart, Tanjungpandan. Kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke Selat Nasik keesokan harinya kemudian Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin mengatakan ingin menitipkan barang kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) kemudian setelah ditanya oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apa barang yang akan dititip, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI menjelaskan bahwa barang yang akan dititip adalah barang yang ringan dan dapat dimasukkan ke dalam tas dan untuk lebih jelasnya nanti

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan menelepon Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) ditelepon oleh Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan menanyakan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apakah bisa datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI kemudian dijawab oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bahwa dirinya akan datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI keesokan harinya dikarenakan istri Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sedang sakit, selanjutnya keesokan pagi pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI yang beralamat di Jalan Duku RT 013 RW 005 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI meminta bantuan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) untuk menyebarkan bahan / materi Kampanye Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan memberikan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) Surat Kuasa Nomor: 0001/SK-P.Perindo Bel./2019 yang isinya adalah Terdakwa I MUSTAR DEDE, S.AP Bin Derani selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasa/Mandat kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dan Saudara YUSUF tertanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili yaitu Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI sebagai relawan untuk penyebaran Kartu dari Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI;
- Bahwa setelah menunjuk Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagai relawan, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan amplop berwarna putih yang dibalut dengan kertas berwarna putih yang ditujukan kepada Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling, Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik, dan Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik yang masing-masing berisikan:
 - a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling”, yang berisi sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

- c. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- d. Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dengan masing-masing rangkap berisi :
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sampai di Selat Nasik dengan menggunakan kapal dan langsung menuju ke SDN 3 Selat Nasik di daerah Petaling dan ketika Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SDN 3 Selat Nasik sudah tidak ada aktivitas lagi (tutup) sehingga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) menitipkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling” kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA"
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang tinggal di Perumahan SDN 3 Selat Nasik yang berada di sebelah SDN 3 Selat Nasik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi SMKN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik" yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

kepada Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi ke SMPN 1 Selat Nasik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SMPN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMP Negeri 1 Selat Nasik di Selat Nasik” yang berisikan :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA";
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA"
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung pulang dan menuju rumah keluarga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) yang berada di Selat Nasik;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555 berisi tentang janji Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan memberikan layanan serta bantuan kepada pemegang / pemilik “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI” tersebut apabila terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa sebagai berikut :

1. Pendidikan 12 tahun
2. Kesehatan
3. Sosial
4. UMKM.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo berdasarkan Surat Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 420/PL.01.1-Pu/19/Prov/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kab. Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo bersama-sama dengan ia Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



SMP Negeri Selat Nasik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bertemu dengan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI bertemu di sekitar Family Mart, Tanjungpandan. Kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke Selat Nasik keesokan harinya kemudian Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin mengatakan ingin menitipkan barang kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) kemudian setelah ditanya oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apa barang yang akan dititip, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI menjelaskan bahwa barang yang akan dititip adalah barang yang ringan dan dapat dimasukkan ke dalam tas dan untuk lebih jelasnya nanti Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan menelepon Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) ditelepon oleh Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan menanyakan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apakah bisa datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI kemudian dijawab oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bahwa dirinya akan datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI keesokan harinya dikarenakan istri Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sedang sakit, selanjutnya keesokan pagi pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI yang beralamat di Jalan Duku RT 013 RW 005 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI meminta bantuan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) untuk menyebarkan bahan / materi Kampanye Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan memberikan kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) Surat Kuasa Nomor: 0001/SK-P.Perindo Bel./2019 yang isinya adalah Terdakwa I MUSTAR DEDE, S.AP Bin Derani selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasa/Mandat kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dan Saudara YUSUF tertanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili yaitu Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI sebagai relawan untuk penyebaran Kartu dari Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI;

- Bahwa setelah menunjuk Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagai relawan, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan amplop berwarna putih yang dibalut dengan kertas berwarna putih yang ditujukan kepada Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling, Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik, dan Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik yang masing-masing berisikan:

a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling", yang berisi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA";
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



- b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- c. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;



- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- d. Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dengan masing-masing rangkap berisi :
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sampai di Selat Nasik dengan menggunakan kapal dan langsung menuju ke SDN 3 Selat Nasik di daerah Petaling dan ketika Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SDN 3 Selat Nasik sudah tidak ada aktivitas lagi (tutup) sehingga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) menitipkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling” kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang berisikan :



- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA";
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA";
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang tinggal di Perumahan SDN 3 Selat Nasik yang berada di sebelah SDN 3 Selat Nasik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi SMKN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik" yang berisikan :

- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa.
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555.
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA".
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan "MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG", bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua).

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI", Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua); -
kepada Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi ke SMPN 1 Selat Nasik;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SMPN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMP Negeri 1 Selat Nasik di Selat Nasik” yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa.
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555.
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”.
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua).

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua); -

Kepada Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung pulang dan menuju rumah keluarga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) yang berada di Selat Nasik;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555 berisi tentang janji Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan memberikan layanan serta bantuan kepada pemegang / pemilik “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI” tersebut apabila terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa sebagai berikut :
 1. Pendidikan 12 tahun
 2. Kesehatan
 3. Sosial
 4. UMKM.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitong – Belitong Timur dari Partai Perindo berdasarkan Surat Pengumuman dari Komisi Pemilihan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 420/PL.01.1-Pu/19/Prov/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kab. Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo bersama-sama dengan ia Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri Selat Nasik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bertemu dengan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI bertemu di sekitar Family Mart, Tanjungpandan. Kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke Selat Nasik keesokan harinya kemudian Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin mengatakan ingin menitipkan barang kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) kemudian setelah ditanya oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apa barang yang akan dititip, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI menjelaskan bahwa barang yang akan dititip adalah barang yang ringan dan dapat dimasukkan ke dalam tas dan untuk lebih jelasnya nanti Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan menelepon Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) ditelepon oleh Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan menanyakan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) apakah bisa datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI kemudian dijawab oleh Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bahwa dirinya akan datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI keesokan harinya dikarenakan istri Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sedang sakit, selanjutnya keesokan pagi pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) datang ke rumah Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI yang beralamat di Jalan Duku RT 013 RW 005 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI meminta bantuan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) untuk menyebarkan bahan / materi Kampanye Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan memberikan kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) Surat Kuasa Nomor: 0001/SK-P.Perindo Bel./2019 yang isinya adalah Terdakwa I MUSTAR DEDE, S.AP Bin Derani selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasa/Mandat kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dan Saudara YUSUF tertanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili yaitu Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI sebagai relawan untuk penyebaran Kartu dari Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI;
- Bahwa setelah menunjuk Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagai relawan, Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan amplop berwarna putih yang dibalut dengan kertas berwarna putih yang ditujukan kepada Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling, Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik, dan Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik yang masing-masing berisikan:
 - a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling", yang berisi sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan "FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN" Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

c. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

d. Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya kepada Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;



- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sampai di Selat Nasik dengan menggunakan kapal dan langsung menuju ke SDN 3 Selat Nasik di daerah Petaling dan ketika Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SDN 3 Selat Nasik sudah tidak ada aktivitas lagi (tutup) sehingga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) menitipkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling” kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa.
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555.
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”.
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua).
- Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

kepada Saksi SOFRIANDI Bin AKADIR (Alm) yang tinggal di Perumahan SDN 3 Selat Nasik yang berada di sebelah SDN 3 Selat Nasik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi SMKN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik” yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITONG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

kepada Saksi ROSIDI Alias SIDOK Bin A KARIM (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pergi ke SMPN 1 Selat Nasik;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tiba di SMPN 1 Selat Nasik setelah itu Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung menuju ruang Tata Usaha bertemu dengan Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) dan langsung memberikan 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMP Negeri 1 Selat Nasik di Selat Nasik” yang berisikan :
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN” Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada : 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555.
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”.
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua).

Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikan beberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus dengan plastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masing-masing rangkap berisi :

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO’A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua); -

Kepada Saksi NIZAR Alias NIZAR Bin M. AMIL (Alm) kemudian Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) langsung pulang dan menuju rumah keluarga Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) yang berada di Selat Nasik;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555 berisi tentang janji Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI akan memberikan layanan serta bantuan kepada pemegang / pemilik "KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI" tersebut apabila terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa sebagai berikut :

1. Pendidikan 12 tahun
2. Kesehatan
3. Sosial
4. UMKM.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo berdasarkan Surat Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 420/PL.01.1-Pu/19/Prov/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Perbuatan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 21 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn atas nama Terdakwa I MUSTAR, S.AP bin DERANI, dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-01/TJPAN/P.2/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap peserta Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan tempat pendidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap TERDAKWA I MUSTAR, S.AP Bin DERANI selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap TERDAKWA II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”,
bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor
Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 2 Selat Nasik di Petaling”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal di semua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- 1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo dan bertuliskan “PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA”, bergambar foto “HARY TANOESOEDIBJO Ketua Umum Partai PERINDO”, bertuliskan “Kartu Tanda Anggota ini memiliki Manfaat Asuransi: Santunan Duka akibat kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000,- dan Penggantian Biaya Perawatan di RS akibat kecelakaan maks Rp. 300.000,- (Hanya berlaku untuk satu kali perawatan) dan sisi bagian belakang berlogo dan bertuliskan PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA, bertuliskan 1. HERMANTO PHOENG, S.H DPR RI, 2. MUSTAR, S.AP DPRD I, 3. ROMANSYAH, S.T DPRD II”;
- 33 (tiga puluh tiga) rangkap dibungkus dengan plastik transparan dengan masing-masing rangkap berisi;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”,



bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

- 1 (satu) buah SURAT KUASA Nomor: 0001/SK-P.Perindo Bel./2019 dengan Pemberi Kuasa adalah MUSTAR DEDE, S.AP, Memberi Kuasa/Mandat Kepada : 1.MUHAMMAD, 2. YUSUF tertanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1-PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan TIDAK bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap peserta Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan tempat pendidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan”;
 2. Menyatakan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Melepaskan Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) dari segala tuntutan hukum;
 4. Memulihkan nama baik Terdakwa I MUSTAR, S.AP Bin DERANI pada keadaan semula;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Sedangkan Terdakwa II atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya



menyatakan mohon agar terhadap dirinya dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan karena Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan pembelaan lisan dari Terdakwa II tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa I/Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTAR, S.AP bin DERANI, dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan tempat pendidikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUSTAR, S.AP bin DERANI dan Terdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dan denda masing-masing sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMPN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal disemua



jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
- 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
- 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SMKN 1 Selat Nasik di Selat Nasik”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal disemua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”,



bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “Kepada Yth. Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling”, yang berisi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah surat dengan kop surat bertuliskan “FORUM MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR PEDULI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN”, dari MUSTAR DEDE, S.AP Perihal: Saran/Himbauan tertanggal 16 Januari 2019 Kepada: 1. Tenaga Pendidik dan kependidikan Formal dan Non Formal disemua jenjang pendidikan, 2. Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- 1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo dan bertuliskan “PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA”, bergambar foto “HARY TANOESOEDIBJO Ketua Umum Partai PERINDO”, bertuliskan “Kartu Tanda Anggota ini memiliki Manfaat Asuransi: Santunan Duka akibat kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000,- dan Penggantian Biaya Perawatan di RS akibat kecelakaan maks Rp. 300.000,- (Hanya berlaku untuk satu kali perawatan) dan sisi bagian belakang berlogo dan bertuliskan PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA, bertuliskan 1. HERMANTO PHOENG, S.H DPR RI, 2. MUSTAR, S.AP DPRD I, 3. ROMANSYAH, S.T DPRD II”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) rangkap dibungkus dengan plastik transparan dengan masing-masing rangkap berisi;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI”, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
 - 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang “PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN + BELITONG SEJAHTERA”;
 - 1 (satu) buah Brosur bertuliskan “MOHON DO'A RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);
- 1 (satu) buah SURAT KUASA Nomor: 0001/SK-P.Perindo Bel./2019 dengan Pemberi Kuasa adalah MUSTAR DEDE, S.AP, Memberi Kuasa/Mandat Kepada : 1.MUHAMMAD, 2. YUSUF tertanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1-PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN.Tdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2019 dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Tdn;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 1 April 2019 Nomor : W7.U3/475/HK.01/4/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dapat menimbulkan pengulangan perbuatan yang sama oleh Para Terdakwa maupun orang lain, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sesuai yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa sudah tepatlah apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus Tindak Pidana Pemilihan Umum, dan selanjutnya mohon untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan tertanggal 28 Maret 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kepada Terdakwa. Analisa pertimbangannya telah diuraikan secara rinci dan tegas, baik dalam aspek legal formal justice maupun sosiological justice, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan dalam persidangan yang dijadwalkan untuk pembacaan putusan, Para Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka putusan ini akan dibacakan tanpa hadirnya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Maret 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 502 ayat (1) jo. pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Maret 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn yang dimintakan banding;**
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.** dan **Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 9 April 2019 Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SUNARYO** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.**

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. **Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)